

Prinsip Penentuan Upah Minimum Pada PERPPU No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Perspektif Maqashid Syariah

Ibnu Murtadho^{1*}

¹Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, Universitas Islam Negeri Mataram

*email korespondensi: ibnumurtadho@uinmataram.ac.id

Abstrak

Disahkannya PERPPU No. 2 Tahun 2002 tentang Cipta Kerja menimbulkan kontroversi, salah satunya pembahasan terkait formulasi pembayaran upah minimum yang dapat berubah dikarenakan faktor tertentu yang tertuang dalam Pasal 88D bab IV Ketenagakerjaan. Penelitian ini ingin melihat persoalan formulasi upah minimum pada Pasal 88 Bab IV Ketenagakerjaan PERPPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja perspektif *maqashid syariah*, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan normatif. Teori *maqashid syariah* digunakan sebagai analisis deskriptif analitik menjawab rumusan masalah.

Hasil penelitian yaitu Formulasi penetapan upah minimum pada Pasal 88D Bab IV Ketenagakerjaan PERPPU No. 2 Tahun 2022 termasuk kategori *maqashid daruriyyat* (Kebutuhan primer) yang harus terpenuhi, sebab upah bersifat fundamental dan krusial bagi kelangsungan hidup. Ditinjau melalui lima unsur *maqashid syariah*, pertama dari sudut pandang *hifz ad diin* ketidakpastian upah bisa mengganggu aktifitas beribadah, dan mengancam agama dengan ketidakpercayaan kepada Tuhan. Kedua, *hifz an nafs*, ketidakpastian minimum pembayaran upah berakibat kepada kualitas makan sebagai kebutuhan pokok sehari-hari. Ketiga, *hifz al maal*, penurunan pendapatan berimbas kepada ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan tiadaan simpanan untuk keperluan tak terduga. Keempat, *hifz al aql*, berubah-ubahnya penentuan upah minimum mempengaruhi kewarasan berpikir akibat berkurangnya pemasukan. Kelima, *hifz an nasl*, berkurangnya pendapatan berakibat kepada ketakutan untuk membangun keluarga sehingga garis keturunan terputus.

Kata kunci: PERPPU, Cipta Kerja, Upah, Maqashid Syariah

Pendahuluan

Penyelenggaraan negara tidak lepas dari dinamika kebijakan publik, jika pemerintah sebagai penyelenggara negara yang sah telah menetapkan kebijakan publik, maka rakyat harus menaati apa yang telah diputuskan sesuai dengan konsekuensi/sanksi jika melanggarnya.¹ Indonesia sebagai negara hukum merumuskan bentuk kebijakan publik dalam bentuk Undang-Undang, tidak jarang Undang-Undang yang diketok oleh DPR sebagai legislator memicu kontroversi di masyarakat. Beragam upaya dilakukan oleh masyarakat sebagai bentuk perlawanan, baik turun ke jalan atau melalui jalur konstitusi dengan cara mengajukan *Judicial Review* ke Mahkamah Konstitusi² yang

¹ Taufiqurokhman, Kebijakan Publik Prndelegasian Tanggung Jawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan, Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Univeristas Moestopo Beragama, 2014, hlm. 11.

² Alvina Sylviadianti dkk, Sistematika Prosedur dan Syarat Pengajuan Judicial Review di Mahkamah Konstitusi, Sovereignty : Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional, Volume 1, Nomor 3, 2022, hlm, 452-455.

dianggap sebagai benteng terakhir demokrasi.³ Salah satu Undang-Undang yang cukup kontroversi dihasilkan oleh pemerintah adalah Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Cipta Kerja sendiri merupakan rentetan agenda pengesahan omnibus law oleh pemerintah.⁴ Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan oleh presiden Jokowi pada 2 November 2020,⁵ di kemudian hari dianggap sebagai produk cacat formil oleh Mahkamah Konstitusi sehingga diputuskan UU Cipta kerja sebagai inkonstitusional bersyarat,⁶ dimana MK menganggap Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak memenuhi prosedur khususnya terkait kewenangan lembaga negara, teknik pembentukan, teknis penulisan, asas pembentukan peraturan dan partisipasi masyarakat.⁷ Selang hampir 2 tahun kemudian Pemerintah mengeluarkan PERPPU No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja yang disahkan pada tanggal 30 Desember 2022, adapun masalah inkonstitusional UU Cipta Kerja Mahfud MD menganggap putusan MK hanya menggaris bawahi teknis prosedural bukan menolak materi dari UU Cipta Kerja, sehingga dengan disahkannya PERPPU No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja ini menunjukkan pemerintah sudah menindaklanjuti apa yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi.⁸

Isi PERPPU No. 2 Tahun 2022 masihlah menimbulkan banyak kontroversi, salah satu pasal yang cukup menyita perhatian terkait penentuan upah minimum tenaga kerja pada pasal 88 Bab Ketenagakerjaan utamanya Pasal 88D dan 88F.⁹ Pasal 88D ayat 2 berbunyi:

“Formula penghitungan upah minimum sebagaimana dimaksud oleh ayat (1) mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi dan indeks tertentu.”

Pasal 88F menegaskan:

“Dalam keadaan tertentu pemerintah dapat menetapkan formula penghitungan upah minimum yang berbeda dengan formula penghitungan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal 88D ayat (2)”

Secara hukum susunan redaksi ini dapat menimbulkan bias tafsir dan tidak memberikan kepastian hukum, sebab dijelaskan pemerintah berhak menentukan formula penghitungan upah dalam keadaan tertentu, misal negara sedang mengalami resesi, pandemi dan kesulitan ekonomi. Asas kepentinganlah yang dipakai pemerintah, sehingga buru-buru mengesahkan Perppu cipta kerja.

³ Idul Rishan, Konsep Pengujian Undang-Undang Formil di Mahkamah Konstitusi, Jurnal Konstitusi, Volume 18 No. 1 Maret 2021, hlm, 8.

⁴ <https://www.kompas.com/tren/read/2020/10/06/104500965/apa-itu-omnibus-law-cipta-kerja-isi-dan-dampaknya-bagi-buruh?page=all> akses 10 Januari 2023, Pukul 13.37 WITA.

⁵ <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/30590/t/UU+Ciptaker+Hadir+Untuk+Indonesia+lebih+Maju> Akses 10 Januari 2023, Pukul 14.35.

⁶ <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17816> Akses 10 Januari, Puul 14.40.

⁷ Dixon Sanjaya dkk, Pengujian Formil UU Cipta Kerja Dalam Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020, Jurnal Hukum Adigama, Volume 4 No. 2 Desember 2021, hlm, 3276.

⁸ <https://tirto.id/polemik-perppu-cipta-kerja-pasal-kontroversial-di-dalamnya-gADy> akses 10 Januari 2022, Pukul 14.51.

⁹ PERPPU NO. 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA, hlm 553.

Menarik untuk melihat polemik Pasal 88D dalam perspektif Islam, sebagai agama mayoritas di Indonesia.

Upah dalam Islam disebut *Ujroh al amah*, terdapat dua macam upah dalam Islam yakni: upah dalam lingkup sewa (*ijarah*) dan Upah *jialah*.¹⁰ Islam memiliki standar dalam pemberian upah yaitu: Upah disebutkan sebelum dimulainya pekerjaan, Upah dibayarkan dengan benar, Proporsionalitas pembayaran upah dan penyegeraan pembayaran upah sesuai kontrak.¹¹ Salah satu pranata hukum Islam yang cukup sering digunakan guna memecahkan masalah adalah *maqashid syariah* yang dianggap bisa memberikan sudut pandang dalam melihat PERPPU yang dianggap bermasalah ini. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui bagaimana perspektif Maqashid Syariah terhadap penentuan upah minimum dalam bab ketenagakerjaan Pasal 88 PERPPU No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, tentu masalah ini masih relatif baru, hangat diperbincangkan, menimbulkan kontroversi dan belum ada yang meneliti sebelumnya, sehingga menarik untuk diteliti lebih lanjut.

Kajian Pustaka

Maqashid Syariah adalah dua kata yang terdiri dari *maqashid* dan *al syariah*. *Maqashid* secara etimologi adalah bentuk plural (jama') dari kata *maqsad* yang berarti sesuatu yang dituju atau tujuan yang ingin dicapai, sedangkan *syariah* berarti tempat mengalirnya air.¹² *Maqashid* secara Bahasa memiliki arti *al l'timad, al um, ityan asy syai', at tawajjuh* dan juga *istiqamatu thariq*. *Syariah* secara Bahasa memiliki arti *ad din, al millah, al minhaj, at thariqah* dan *as Sunnah*.¹³ *Maqashid* dalam ilmu shorof berasal dari kata timbangan yang dapat diartikan sebagai jalan yang lurus atau fokus, berpegang teguh, adil, maksud atau tujuan, keinginan yang kuat, menyengaja atau bermaksud kepada sesuatu.¹⁴ Secara terminologi *syariah* bermakna aturan-aturan yang telah diyariatkan oleh Allah berkaitan dengan akidah dan hukum amal perbuatan, *syariah* juga dapat diartikan sejumlah atau sekumpulan hukum-hukum amal perbuatan yang terkandung dalam Islam.¹⁵ Menurut Jaser Auda *syairah* adalah hukum-hukum Allah yang diperuntukan kepada manusia yang berisi tentang kebijaksanaan dan kesejahteraan dalam kehidupan di dunia dan akhirat.¹⁶ Secara terminologi Jaser

¹⁰ Nur Aksin, Upah dan Tenaga Kerja (Hukum Ketenagakerjaan dalam Islam), Jurnal Meta Yuridis Volume 1 No.2 Tahun 2018, hlm, 73.

¹¹ Fauzi Caniago, Ketentuan Pembayaran Upah dalam Islam, Jurnal TEXTURA Volume 5 Nomor 1 Tahun 2018, hlm. 38.

¹² Ahmad Imam Mawardi, Maqasid Syari'ah dalam pembaharuan Fiqh Pernikahan di Indonesia, Surabaya: Pustaka Radja, 2018, hlm, 16.

¹³ Ahmad Sarwat, Maqashid Syariah, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019, hlm, 10-14.

¹⁴ Abdul Helim, Maqasid Al Shari'ah versus Usul Al Fiqh (Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam), Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019, hlm. 7-8.

¹⁵ Ibid. hlm, 8.

¹⁶ Ahmad Imam Mawardi, Maqasid Syari'ah dalam pembaharuan Fiqh Pernikahan di Indonesia, Surabaya: Pustaka Radja, 2018, hlm, 16.

Auda memberikan definisi *maqashid syariah* sebagai tujuan, nilai, dan faidah yang ingin dicapai dari diturunkannya syariah, baik secara global maupun terperinci.¹⁷ *Maqashid syariah* juga dapat diartikan tujuan, target atau hasil akhir berupa kemaslahatan hakiki dengan ditetapkannya hukum pada manusia, dalam pengertian lainnya: tujuan akhir dan rahasia bahkan nilai atau norma serta makna-makna ditetapkannya sebuah hukum.¹⁸

Maqashid syariah terbagi dalam empat tinjauan:¹⁹ Pertama ditinjau dari tujuan, Kedua ditinjau dari kebutuhan dan pengaruhnya terhadap hukum, Ketiga ditinjau dari cakupan dan Keempat ditinjau dari kekuatan. Penelitian fokus menggunakan pembagian *maqashid syariah* melalui sudut pandang kebutuhan dan pengaruhnya terhadap hukum, sebab yang dianalisa dalam penelitian ini berhubungan dengan produk hukum yaitu PERPPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Ditinjau dari sudut pandang kebutuhan dan pengaruhnya terhadap hukum *maqashid* dibagi menjadi tiga, yakni *ad daruriyyat* (kebutuhan primer), *al hajiyyat* (kebutuhan sekunder) dan *at tahsiniyyat* (kebutuhan tersier). *Ad daruriyyat* (kebutuhan primer) dibagi lagi menjadi *hifz ad din* (memelihara agama), *hifz an nafs* (memelihara jiwa), *hifz al maal* (memelihara harta), *hifz al aql* (memelihara akal) dan *hifz an nasl* (memelihara keturunan)²⁰ kelima unsur ini merupakan kebutuhan primer untuk dipelihara dan untuk mengetahui posisi masing-masing diperlukan penelitian dan pencarian dalil oleh setiap orang di pelbagai tempat dan waktu.²¹

Beberapa Ulama memiliki perbedaan pengurutan kelima unsur ini, Imam al Gazali memulai dari pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, Imam al Razi memulai dari memelihara jiwa, harta, keturunan, agama, dan akal., Al Amidi memulai dari pemeliharaan agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta dan al Shatibi memulai dari memelihara agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal.²² Kelima unsur *maqashid syariah* inilah yang akan digunakan untuk menganalisa Pasal 88 Bab IV Ketenagakerjaan PERPPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Metodologi

Jenis penelitian ini adalah studi kepustakaan/*library research*, singkatnya suatu kegiatan analisis teks atau wacana yang menyelidiki suatu peristiwa, baik berupa perbuatan atau tulisan yang diteliti

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Abdul Helim, *Maqasid Al Shari'ah versus Usul Al Fiqh* (Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam), Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019, hlm. 9.

¹⁹ *Ibid*, hlm, 19-23.

²⁰ Retna Gumanti, *Maqasid Al Syariah Menurut Jaser Auda* (Pendekatan dalam Sistem Hukum Islam), *Jurnal Al Himayah*, Volume 2 No. 1 Maret 2018, hlm, 103.

²¹ Abdul Helim, *Maqasid Al Shari'ah versus Usul Al Fiqh* (Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam), Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019, hlm. 21.

²² *Ibid*, hlm, 24.

untuk mendapatkan fakta-fakta tepat yang berasal dari dokumen, buku dan surat kabar.²³ metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dimana bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena dengan mendalam dan dilakukan dengan mengumpulkan data sedalam-dalamnya guna memunculkan pemahaman, deskripsi, temuan dan pemunculan hipotesis.²⁴ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, dimana Pasal 88 PERPPU No. 2 Tahun 2022 akan dilihat dari sudut pandang norma Islam yaitu *maqashid syariah*. Tahapan selanjutnya adalah peneliti melakukan observasi terkait sumber primer yang berasal dari PERPPU No. 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, dokumen, media massa dan buku terkait *maqashid syariah* untuk kemudian dianalisa dengan metode deskriptif.

Pembahasan

Pasal 88 Bab IV Ketenagakerjaan PERPPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menimbulkan kontroversi, hal ini terkait dengan bias Bahasa yang digunakan, tentu dengan ketidaktegasan Bahasa yang digunakan menimbulkan kekaburan tafsir hukum. Justru sedikit aneh jika melihat Pasal 88 ayat (1) yang berbunyi: Setiap buruh berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, namun pemerintah justru tidak memberikan ketegasan tentang formula penghitungan upah minimum untuk tenaga kerja di Indonesia. Ketidaktegasan pemerintah terlihat dari bunyi Pasal 88D ayat (2) yang berbunyi: Formula penghitungan Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan variabel pertumbuhan, ekonomi, inflasi dan indeks tertentu, pasal ini memberikan setidaknya menimbulkan beberapa penafsiran terhadap formula penghitungan upah minimum yang harus dibayarkan. Pertama, pemberian upah dapat berubah-ubah sesuai kondisi, bisa ditetapkan hasil formulasi penghitungan upah minimum lebih rendah daripada standar upah minimum ketika kondisi normal, namun tidak bisa sebaliknya. Penafsiran pertama bisa disebut sebagai antisipasi kejadian seperti di masa pandemi, juga mempertimbangkan keadaan Indonesia yang diprediksi terimbas resesi di tahun 2023, sehingga pemerintah membuat regulasi formulasi pembayaran minimum upah dapat berubah sesuai kondisi, hal ini diperkuat oleh Pasal 88F yang berbunyi: Dalam keadaan tertentu Pemerintah dapat menetapkan formula penghitungan Upah minimum yang berbeda dengan formula penghitungan Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88D ayat (2). Kedua, pasal ini bisa menjadi celah bagi pengusaha untuk mengakali pembayaran upah minimum lebih rendah dari seharusnya, jika terimbas oleh beberapa faktor di atas, tentu ini menjadi pekerjaan pemerintah selanjutnya meskipun beberapa pengusaha diuntungkan

²³ Amir Hamzah, Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research), Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2020, hlm. 7

²⁴ Salim, Syahrums, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: CitaPustaka Medi, 2012, hlm. 38.

dengan pasal karet ini. Ketiga, penentuan upah yang berubah-ubah menyusahkan pengusaha, beberapa variabel yang disebutkan oleh pasal 88D tidak jelas indikator yang harus dipenuhi, juga membuat pengusaha kerja dua kali mengatur pengeluaran. Keempat, dari segi pekerja pasal ini cukup mengawatirkan, sebab sewaktu-waktu upah bisa berubah bila variabel-variabel yang disebutkan dalam Pasal 88D terpenuhi, sehingga para pekerja bisa mendapatkan upah yang rendah dari semestinya. Beberapa penafsiran di atas akibat dari bias Bahasa yang digunakan dalam Pasal 88D, padahal aspek hukum yang harus dipenuhi dalam undang-undang salah satunya adalah kejelasan Bahasa.

Pemberian upah termasuk dalam *maqashid ad daruriyyat* (kebutuhan primer) sebab dengan pemberian upah dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, utamanya kebutuhan makan.²⁵ Penetapan upah minimum yang berubah-ubah tentu mengancam para pekerja untuk memenuhi kebutuhan primernya, terlepas bahwa dengan dapat diubahnya penetapan upah minimum mampu menyelamatkan pengusaha dari kebangkrutan. Indikator/ syarat yang harus dipenuhi pun tidak dijelaskan secara terperinci, sehingga menjadi celah bagi para pengusaha nakal untuk mengubah upah minimum untuk pekerjanya. Ditinjau dari *hifz ad diin* (merawat agama), berubah-ubahnya upah minimum dapat mengganggu aktifitas beribadah, meskipun banyak yang menyebut besar kecilnya upah hanya masalah duniawi semata. Konsentrasi melaksanakan ibadah menjadi terganggu mengingat ketidakpastian upah yang didapat, bahkan bisa membuat orang lupa beribadah atau justru sebaliknya semakin rajin beribadah, dengan adanya kepastian upah minimum membuat tenang hati untuk melaksanakan ibadah. Jelas *mudarat* pemberian upah yang berubah-ubah lebih besar daripada maslahatnya untuk agama.

Selanjutnya ditinjau dari *hifz an nafs* (merawat jiwa), ketidakpastian upah minimum berpengaruh kepada ketidaksanggupan mencukupi kebutuhan pokok sehari-hari,²⁶ sebagai contoh makan harus dikurangi gizinya sebab upah yang turun dari sebelumnya. Pengurangan gizi dapat mempengaruhi kesehatan tubuh, sehingga tubuh mudah terserang penyakit. Belum lagi kebutuhan hari ini yang semakin mahal, kejelasan upah setidaknya membantu untuk mengatur pengeluaran untuk kebutuhan pokok sehari-hari. Berubah-ubahnya upah minimum juga mengancam keuangan jika ditinjau dari *hifz al maal* (merawat harta), pengurangan upah yang didapat memengaruhi pemenuhan kebutuhan keluarga. Bekerja menjadi salah satu cara merawat harta, bagaimana bisa mencukupi kebutuhan keluarga jika upah berubah-ubah bahkan lebih rendah dari upah sebelumnya. Ketidakjelasan upah turut memengaruhi pikiran serta menyebabkan akal tidak waras, juga

²⁵ Abdul Helim, *Maqasid Al Shari'ah versus Usul Al Fiqh* (Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam), Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019, hlm. 19.

²⁶ *Ibid*, hlm. 26.

membuang waktu dalam ketidakpastian, tentu ini tidak sesuai dengan *hifz al aql* (merawat akal). Kepastian minimum upah sangat berpengaruh kepada keawarasan berpikir, tidak perlu lagi berpikir keras kebutuhan apa yang harus diprioritaskan akibat upah yang berkurang. Terakhir, upah minimum yang berubah-ubah dapat mengancam *hifz an nasl* (merawat keturunan), bagaimana tidak upah yang lebih kecil dari seharusnya membuat takut untuk memiliki anak, mengganggu masa depan anak, bahkan bisa membuat keguguran bagi ibu hamil dan keengganan untuk berkeluarga. Upah yang seharusnya bisa digunakan untuk berobat, sekolah, mencukupi gizi keluarga dan membangun rumah tangga tidak lagi dapat diandalkan sebab menurunnya pendapatan.

Penutup

Formulasi penetapan upah minimum pada Pasal 88D Bab IV Ketenagakerjaan PERPPU No. 2 Tahun 2022 termasuk kategori *maqashid daruriyyat* (Kebutuhan primer) yang harus terpenuhi, sebab upah bersifat fundamental dan krusial bagi kelangsungan hidup. Ditinjau melalui lima unsur *maqashid syariah*, pertama dari sudut pandang *hifz ad diin* (merawat agama) ketidakpastian upah bisa mengganggu aktifitas beribadah, dan mengancam agama dengan ketidakpercayaan kepada Tuhan. Kedua, *hifz an nafs* (merawat jiwa), ketidakpastian minimum pembayaran upah berakibat kepada kualitas makan sebagai kebutuhan pokok sehari-hari. Ketiga, *hifz al maal* (merawat harta), dengan menurunnya pendapatan berimbas kepada ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan tidak ada simpanan untuk keperluan tak terduga. Keempat, *hifz al aql* (merawat akal), berubah-ubahnya penentuan upah minimum mempengaruhi keawarasan berpikir akibat berkurangnya pemasukan. Kelima, *hifz an nasl* (merawat keturunan), dengan berkurangnya pendapatan berakibat kepada ketakutan untuk membangun keluarga yang menjadi penyebab garis keturunan terputus.

Penelitian ini banyak sekali kekurangannya, teori *maqashid syariah* hanya digunakan beberapa perangkatnya saja untuk menganalisa masalah, harapannya ke depan ada penelitian yang menyempurnakan pembahasan penentuan upah minimum perspektif *maqashid syariah* dengan lebih detail dan lengkap. Pasal-pasal yang dibahas hanya beberapa saja, padahal masalah yang dibawa peneliti tergolong hangat sehingga ada penelitian selanjutnya yang membahas pasal-pasal lain dalam PERPPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Daftar Pustaka

Aksin, Nur, Upah dan Tenaga Kerja (Hukum Ketenagakerjaan dalam Islam), Jurnal Meta Yuridis Volume 1 No.2 Tahun 2018.

- Caniago, Fauzi, *Ketentuan Pembayaran Upah dalam Islam*, Jurnal TEXTURA Volume 5 Nomor 1 Tahun 2018.
- Gumanti, Retna, *Maqasid Al Syariah Menurut Jaser Auda (Pendekatan dalam Sistem Hukum Islam)*, Jurnal Al Himayah, Volume 2 No. 1 Maret 2018.
- Hamzah, Amir, *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)*, Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2020.
- Helim, Abdul, *Maqasid Al Shari'ah versus Usul Al Fiqh (Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- <https://tirto.id/polemik-perppu-cipta-kerja-pasal-kontroversial-di-dalamnya-gADy> akses 10 Januari 2022, Pukul 14.51.
- <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/30590/t/UU+Ciptaker+Hadir+Untuk+Indonesia+lebih+Maju> Akses 10 Januari 2023, Pukul 14.35.
- <https://www.kompas.com/tren/read/2020/10/06/104500965/apa-itu-omnibus-law-cipta-kerja-isi-dan-dampaknya-bagi-buruh?page=all> akses 10 Januari 2023, Pukul 13.37 WITA.
- <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17816> Akses 10 Januari, Puul 14.40.
- Mawardi, Ahmad Imam, *Maqasid Syari'ah dalam pembaharuan Fiqh Pernikahan di Indonesia*, Surabaya: Pustaka Radja, 2018.
- PERPPU NO. 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA.
- Rishan, Idul, *Konsep Pengujian Undang-Undang Formil di Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Volume 18 No. 1 Maret 2021.
- Salim, Syahrums, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: CitaPustaka Media, 2012.
- Sanjaya, Dixon dkk, *Pengujian Formil UU Cipta Kerja Dalam Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020*, Jurnal Hukum Adigama, Volume 4 No. 2 Desember 2021.
- Sarwat, Ahmad, *Maqashid Syariah*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Sylviadianti, Alvina dkk, *Sistematika Prosedur dan Syarat Pengajuan Judicial Review di Mahkamah Konstitusi*, Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional, Volume 1, Nomor 3, 2022.
- Taufiqurokhman, *Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggung Jawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan*, Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Univeristas Moestopo Beragama, 2014.